

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2019



Aman, mudah dan dekat

PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH

Jln. Mamiq Ocet Thalib – Praya – Lombok Tengah

Telp. (0370) 6158405

Email.pd.bpr_nt bloteng@yahoo.com / www.bpr-loteng.co.id

DAFTAR ISI

BAB	JUDUL	HALAMAN
I.	PENDAHULUAN	
A.	Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	3
B.	Komitmen Penerapan Tata Kelola.....	4
C.	Transparansi Penerapan Kebijakan Tata Kelola.....	4
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2019	
A.	RUANG LINGKUP TATA KELOLA	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas.....	6
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	6
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	8
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	9
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal	9
6.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	14
7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	14
8.	Rencana Bisnis	15
9.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	16
B.	KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI	18
C.	PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI	18
1.	Dewan Pengawas	18
2.	Direksi	19
D.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	20
E.	FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS	20
F.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN ...	21
G.	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN	21
H.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	21
I.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK	22
J.	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	22
III.	KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA	24
IV.	PENUTUP	28

Lampiran : Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

BAB I PENDAHULUAN

Dalam mengimplementasikan salah satu prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan sebagai sarana untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola perusahaan, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR NTB Lombok Tengah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

A. Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola dimulai dari top level sampai ke bawah pada seluruh pegawai PD. BPR NTB Lombok Tengah. Konsistensi dan komitmen penerapan Tata Kelola didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai.

PD. BPR NTB Lombok Tengah memiliki struktur dengan kompetensi yang memadai dalam setiap jenjang yang ditopang oleh infrastruktur baik dari sisi peraturan internal maupun informasi teknologi yang memadai sehingga memungkinkan proses Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah berjalan dengan baik untuk menghasilkan *outcome* seperti harapan *stakeholders*.

C. Transparansi Penerapan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2019 :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- d) Penanganan Benturan Kepentingan
- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
- f) Penerapan Manajemen Risiko
- g) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- h) Rencana Bisnis
- i) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- j) Kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, hubungan keluarga dan hubungan bank dengan Dewan Pengawas dan Direksi.
- k) Paket Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- l) Rasio penghasilan tertinggi dan terendah
- m) Frekuensi rapat Dewan Pengawas
- n) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian

- o) Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian
- p) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- q) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik
- r) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2019

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas pada PD. BPR NTB Lombok Tengah diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Pengawas harus bersikap dan bertindak independen.

Susunan Dewan Pengawas PD. BPR NTB Lombok Tengah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Masa Bhakti
1.	Dewi Ritawati, SE.,MM.	Ketua Dewan Pengawas	SK Gubernur No.: 580-289 Tahun 2019 tgl. 25 Maret 2019	25 Maret 2019 s/d 25 Maret 2022
2.	-	Anggota Dewan Pengawas	-	-

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

2.1. Jumlah komposisi dan independensi Direksi

1) PD. BPR NTB Lombok Tengah di tahun laporan posisi Desember 2019 memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama dengan susunan sebagai berikut :

2)

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

No	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Masa Bhakti
1.	Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	SK Gubernur No.: 580-258 Tahun 2019 tgl. 19 Maret 2019	19 Maret 2019 s/d 19 Maret 2023
2.	-	Direktur	-	-

- 3) Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 2 orang tidak terpenuhi yakni Direksi hanya berjumlah 1 (satu) orang, berdomisili di pulau Lombok. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.
- 4) Penugasan anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diangkat oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat selaku pemegang saham mayoritas dan pengangkatan tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 6) Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Job Description PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH, yaitu melakukan pengelolaan bank dan menentukan arah serta rencana pengembangan bank serta penetapan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank dengan memilih alternatif yang tepat.

Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan dengan batasan tertentu.
- 7) Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain.

2.2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
- b) Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Direksi melaksanakan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Dalam rangka melaksanakan tata kelola Direksi telah menunjuk Divisi Pengawasan yang melaksanakan fungsi audit intern .
- e) Untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan direksi telah menunjuk masing-masing 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
- f) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Divisi Pengawasan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- h) Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- i) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- j) Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- k) Direksi telah mempersiapkan pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja dan waktu kerja.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, direksi BPR dengan modal inti kurang dari

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

-) Fungsi Audit Internal
-) Fungsi Manajemen Risiko
-) Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

1) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

-) Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sampai dengan tahun 2019 belum dibentuk.
-) Pejabat Eksekutif/ Kabag. Kepatuhan telah diisi sejak akhir bulan Desember 2017.
-) Pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan (SOP Kepatuhan) yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah dibuat pada bulan April 2018.
-) BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab (Job Discription) bagi Pejabat Eksekutif/ Kabag. Kepatuhan.
-) **Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas :**
 - a. Perkembangan Organisasi**

Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi. Jaringan kantor PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH sampai dengan akhir Desember 2019 terdiri dari 8 (delapan) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Pusat.

b. Pelaksanaan Ketentuan dan Prinsip Kehati-hatian

- Secara bertahap menyusun SOP-SOP sebagai pedoman dalam operasional bank.
- Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan intern dan ekstern baik secara tidak langsung melalui penyampaian salinan keputusan dan surat edaran maupun secara langsung melalui tatap muka/ mengadakan sosialisasi dan pelatihan.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan-peraturan intern maupun ekstern pada Kantor Pusat dan semua Kantor Cabang.
- Memantau pelaksanaan dan melaporkan Realisasi dan Rencana Pengkinian Data nasabah sebagai pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).
- Memantau penyampaian laporan-laporan sesuai ketentuan.
- Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank yaitu terhadap :
 - Pencapaian rasio CAR (*self assessment*) berada diatas ketentuan Bank Indonesia (>8% dari ATMR), yaitu sebesar 56,29% (Sehat).
 - Rasio LDR sampai dengan posisi akhir Desember 2019 berada pada 75,76% (Sehat).
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) periode tahun 2019 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

- Rasio Non-Performing Loan/NPL-Gross posisi akhir Desember 2019 sebesar 10,50% belum sesuai komitmen bank dengan Otoritas Jasa Keuangan yakni NPL di bawah 5%.

c. Kepatuhan Di Bidang Perkreditan dan Dana Pihak Ketiga.

Berdasarkan pemantauan dan pengendalian kepatuhan yang dilakukan oleh PE./Kabag. Kepatuhan masih terdapat kelemahan dan pelanggaran dalam prosedur pemberian kredit dan Dana Pihak Ketiga yaitu :

- Ditemukan bahwa terdapat beberapa debitur dengan agunan Tanah Bangunan yang telah diikat dengan APHT namun pada system IBS (Data Master Agunan) tidak di diisi Nilai Hak Tanggungan, terdapat kredit dengan agunan Tanah dan Bangunan yang diikat SKMHT namun tidak diisi nilai NJOP, dan terdapat beberapa debitur dengan agunan kendaraan bermotor namun tidak diisi nilai Harga Pasar, dan tidak diisi jenis pengikatannya sehingga tidak terdapat nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- Terdapat beberapa kredit dengan agunan Kendaraan Bermotor dengan Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebesar 30% namun lembar Surat Kuasa Menjual-nya belum disahkan oleh pihak notaris.
- Ditemukan lembar Perjanjian Kredit dan dokumen kredit lainnya belum ditandatangani oleh Kepala POKP, Pinca. Pringgarata dan Pinca. Praya Barat.
- Ditemukan terdapat beberapa Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening belum diisi secara lengkap dan belum diisi/di *up date* pada system.

d. Kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan dan komitmen Bank.

- Hingga posisi pemeriksaan umum OJK (Agustus 2019), jumlah Direksi dan Dewan Pengawas masing-masing berjumlah 1 (satu) orang sehingga belum memenuhi ketentuan persyaratan jumlah minimum Direksi dan dewan Pengawas minimal 2 (dua) orang.

Sesuai komitmen kepada OJK, bank akan mengajukan calon pengurus (Direksi dan Komisaris) kepada OJK selambat-lambatnya akhir Oktober 2019.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan umum OJK, ditemukan praktik talangan kredit di KC Pujut dengan total dana talangan sebesar Rp 4,9 juta untuk pembayaran angsuran kredit debitur. Bank telah membatalkan transaksi angsuran kredit terhadap 2 (dua) debitur tersebut dan terhadap karyawan yang terlibat penalangan tersebut telah menandatangani Surat Pernyataan dan telah diberikan sanksi berupa Surat Peringatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan umum OJK, terdapat kekurangan pembentukan PPAP sebesar Rp 200.585 ribu. Sesuai komitmen Bank telah melakukan koreksi atas kekurangan tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan umum OJK, terdapat kredit dengan periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilaporkan mingguan/ triwulanan (sandi 2 atau 4). Sesuai komitmen bank telah melakukan koreksi periode pembayaran menjadi secara bulanan (sandi 3) berdasarkan hasil pemeriksaan.

2) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

-) BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif (Divisi Pengawasan) yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern.
-) Fungsi Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Pengawasan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, cukup independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dalam menjalankan pekerjaannya.
-) Fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja serta, system dan prosedur (SOP Audit Intern) untuk melaksanakan tugasnya yang telah dikinikan sesuai Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

-) Pelaksanaan audit intern dilaksanakan sesuai program audit yang telah dibuat dan laporan hasil audit serta laporan tindak lanjut telah dilaporkan kepada Direktur Utama.
-) Berkaitan dengan tugas fungsi audit intern telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Umum Intern terhadap semua operasional Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
 - b. Menyusun Laporan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Amachi Arifin Mardani & Muliadi (AAMM)”.
 - c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.
 - d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun buku 2019 kepada OJK.
 - e. Setiap bulan menyusun Laporan Analisa terhadap laporan keuangan (Neraca, Laba-Rugi maupun Laporan Bulanan).

3) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PD. BPR. NTB Lombok Tengah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain :

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Manajemen telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) “Amachi Arifin Mardani & Muliadi (AAMM)” Jakarta dan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR. NTB Lombok Tengah untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- Bank telah melaporkan hasil audit KAP tahun buku 2019 didalam Laporan Tahunan dan Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh OJK.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengangkatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah dilakukan pada akhir bulan Desember 2017. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 15.000.000.000,- dan kurang dari Rp 50.000.000.000,- akan dilakukan secara bertahap yaitu :

- Paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko, yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019, dan
- Paling sedikit menerapkan (empat) risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan dan Risiko likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.

7. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- Selama periode tahun 2019, Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Plapond/ Nominal (Ribuan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Kredit Yang Diberikan	1	100.000
	b. Penempatan dana Antar Bank Aktiva	3	12.451.435
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	0	0
	b. Group	0	0

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit Yang Diberikan terhadap 1 (satu) orang debitur dengan jumlah plafond sebesar Rp 100.000 ribu dan dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR sebesar Rp 2.151.296 ribu dan pada Bank Umum sebesar Rp 10.300.139 ribu.

PD. BPR NTB Loteng periode tahun 2019, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan pemberian plafond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

8. RENCANA BISNIS

Bank telah menyusun rencana bisnis dan disetujui Dewan Pengawas yang mencakup Rencana Strategis jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun) dan jangka panjang (periode 5 tahun) secara periodik, realistis dan komprehensif dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis, persaingan yang makin ketat serta iklim ketidakpastian, sebagai bagian dari upaya menjabarkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Bisnis Tahun 2020 dan Langkah-langkah Strategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Pendek (1 tahun)
 - a) Mendorong bekerjanya fungsi-fungsi *financial intermediary* dengan mengoptimalkan penyaluran kredit yang lebih produktif ke sektor-sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b) Meningkatkan kompetensi SDM yang melakukan kegiatan operasional sehingga dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam rangka mitigasi risiko operasional.
 - c) Menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dalam setiap aktivitas usaha sehingga dapat memitigasi risiko, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.
 - d) Pemberdayaan Jaringan Kantor dengan memperkuat struktur SDM dan melakukan pelatihan yang berkesinambungan.
2. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Menengah (3 tahun)

- a) Mengupayakan terpenuhinya Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan sisa setoran modal sebesar Rp. 2.686.085.962,- (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - b) Menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik serta menanamkan profesionalisme yang mengedepankan integritas personal dan korporasi. Landasan utama penerapan GCG adalah ketersediaan struktur organisasi yang *solid*, mulai dari Dewan Pengawas, Jajaran Direksi dan Manajemen. Landasan berikutnya adalah komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip GCG dari segenap organ perusahaan, seperti RUPS, Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan.
 - c) Menerapkan Manajemen Risiko sebagai salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR.
3. Rencana dan langkah-langkah strategis Jangka Panjang (5 tahun)
- a) Pengelolaan likuiditas dan menjaga LDR yang ideal, dan fokus pada strategi penghimpunan dan *low cost funding* seperti tabungan dan menurunkan porsi deposito.
 - b) Menjaga dan meningkatkan permodalan pada level kuat dan aman.
 - c) Melanjutkan penguatan dibidang GCG, kepatuhan, manajemen risiko, *internal control*, dan audit sebagai sistem pengendalian,
 - d) Pengembangan bisnis, serta pengembangan produk yang lebih menarik dan *secured*, serta pencapaian target Rencana Bisnis Bank secara *prudent*. Selain itu juga menyelesaikan NPL dan menjaga NPL agar senantiasa jauh dibawah 5%.
 - e) Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan BPR.
 - f) Senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, dan terjaganya Tingkat Kesehatan Bank. Dimana BPR dapat terus berkembang secara *prudent* dan senantiasa menjalankan prosedur sesuai ketentuan.

9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan tahun buku 2019 dimaksud antara lain mencakup :

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank, strategi kebijakan manajemen dan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja bank.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c. Bank telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi

PD. BPR NTB Lombok Tengah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK. Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah ditandatangani Direktur Utama PD. BPR NTB Lombok Tengah dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor PD. BPR NTB Lombok Tengah.

Laporan Keuangan Publikasi posisi Desember 2019 telah diumumkan pada koran Radar Mandalika pada hari Kamis, 02 April 2020 adalah merupakan koran harian lokal untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Laporan Non Keuangan Bank

PD. BPR NTB Lombok Tengah telah memberikan transparansi informasi mengenai produk Bank secara jelas dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat dan setiap kantor cabang PD. BPR NTB Lombok Tengah. Informasi produk juga dapat diperoleh melalui website resmi BPR NTB Lombok Tengah di alamat www.bpr-loteng.co.id.

Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

B. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI.

Masing-masing anggota Direksi PD. BPR NTB Lombok Tengah tidak memiliki saham di PD. BPR NTB Lombok Tengah maupun diperusahaan lain.

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		PD. BPR NTB Loteng	Perusahaan Lain
Dewi Ritawati, SE.MM	Dewan Pengawas	Nihil	Nihil
Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	Nihil	Nihil

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada table berikut :

NAMA	JABATAN	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
		Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewi Ritawati, SE.MM	Dewan Pengawas	-		-		-		-		-		-	
Ria Prayuniarti, SP	Direktur Utama	-		-		-		-		-		-	

Diantara anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan.

C. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi PD.BPR NTB Lombok Tengah yang telah diterima pada tahun buku 2019 adalah sebagai berikut :

1. DEWAN PENGAWAS

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Dewan Pengawas	
		Orang	ribuan rupiah*)
1	Remunerasi		
	a. Imbalan Kerja (Penghasilan) Maret s/d Desember Tahun 2019	1	85.974

	b. THR	1	9.553
	c. Jasa Produksi Tahun Buku 2018 yang dibayar tahun 2019	0	-
	Total		95.527
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	- Perumahan	0	-
	- Fasilitas Kesehatan	0	-
	Total	0	-

2. DIREKSI

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Direksi	
		Orang	Ribuan rupiah
1	Remunerasi		
	a. Imbalan Kerja (Penghasilan) Januari s/d Desember Tahun 2019	1	278.446
	b. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019	1	27.293
	c. Jasa Produksi Tahun Buku 2018 yang dibayar tahun 2019.	1	53.613
	d. Jasa Pengabdian Direksi	1	65.353
	e. Pengganti Cuti	1	-
	Total		424.705
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	- Perumahan	1	33.000
	- Fasilitas kesehatan	1	-
	Total		33.000
3	Fasilitas lain-lain kendaraan roda 4	1	@ 1 unit Mobil Daihatsu Rush Outomatic

Sedangkan Jasa Produksi untuk tahun buku 2019 yang akan dibayar pada tahun 2020, sampai saat laporan ini dibuat/ disampaikan belum dilakukan pembayaran. Paket remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah orang	
	Komisaris	Direksi
Di atas Rp. 2 miliar		
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	1	1

*) Tahun 2019

D. RASIO PENGHASILAN TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio penghasilan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	Tertinggi (ribuan Rp)	Terendah (ribuan Rp)	Rasio
1	Rasio penghasilan pegawai yang tertinggi dan terendah	11.459	2.050	5,59
2	Rasio penghasilan Direksi yang tertinggi dan terendah	27.293	27.293	1,00
3	Rasio penghasilan Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	9.553	9.553	1,00
4	Rasio penghasilan Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas Tertinggi			2,86
5	Rasio penghasilan Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi			2,38

Penghasilan yang diperbandingkan dalam rasio penghasilan adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam satu bulan termasuk tunjangan-tunjangan.

E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 8 kali rapat internal dengan Direksi, Kepala Divisi, Pemimpin Kantor Cabang dan Pejabat Eksekutif lainnya dengan tingkat kehadiran sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	8 April 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2019
2.	9 April 2019	Exit Meeting di Kantor Cabang Kopang. Pembahasan hasil pemeriksaan umum Divisi Pengawasan (<i>Audit Internal</i>).
3.	29 Mei 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Periode bulan April 2019
4.	23 Juli 2019	Rapat Evaluasi dan penandatanganan kinerja seluruh kantor cabang.
5.	12 September 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Periode Bln. Agustus 2019
6.	24 Oktober 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2019
7.	13 Nopember 2019	Rapat koordinasi terkait kerjasama dengan pihak ketiga (PT. Bank NTB Syariah).
8.	27 Desember 2019	Rapat pembahasan usulan RBB tahun 2020

F. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pengurus dan pegawai Bank, yang berkaitan dengan simpanan Dana Pihak Ketiga (Tabungan/ Deposito) dan Perkreditan di Bank PD.BPR NTB Lombok Tengah selama tahun 2019.

(satuan orang)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :							
	Dewan Pengawas		Direksi		Pegawai Tetap		Peg. Tidak Tetap	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Terdapat permasalahan hukum yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang diajukan oleh masyarakat kepada Bank PD.BPR NTB Lombok Tengah.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
2.	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	-	1

H. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sebagaimana table berikut :

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (ribuan Rp)	Keterangan *)
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada

I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

- 1) Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2019 Bank PD. BPR NTB Lombok Tengah tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
- 2) Terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN SOSIAL	NOMINAL (dalam ribuan rupiah)
1.	Kegiatan Hari besar nasional	8.882
2.	Kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	26.550
3.	Bantuan kesehatan	-
4.	Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum	0
5.	Bantuan duka cita	200
6.	Partisipasi lingkungan	0
	JUMLAH	35.632

J. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Penilaian Sendiri

1.1. Nilai Komposit dan Predikat

	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1,0	Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8	Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6	Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4	Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2	Nilai Komposit 5,0	Tidak Baik

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar **2,07** masih berada pada *range* nilai komposit 1,8 - < 2,6 sehingga predikat komposit adalah "**Baik**".

1.2. Penilaian Peringkat Terhadap Masing - Masing Faktor

No.	Faktor	Bobot B (%)	Nilai Faktor	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	1,36	0.30
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	15	2,86	0.48
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0,00	0.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1,60	0.18
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10	3,88	0.43
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,95	0.22
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	1,00	0.03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	0,00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	1,40	0.12
10	Rencana bisnis BPR	7,5	2,10	0.18
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7,5	1,75	0.15
	Total	100		2,07

2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR, *terlampir.*

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama : PD. BPR. NTB. Lombok Tengah

Posisi : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,07	BAIK
Analisis	
<p>Adapun hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian akhir Desember 2019, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah Direksi baru terpenuhi 1 (satu) orang dan tidak dapat bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Direksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham. Direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Direksi dengan jajaran Divisi dan Pejabat Eksekutif lainnya telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan beberapa diantaranya menjadi produk Keputusan Direksi. Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara tertulis. Direksi menyampaikan Laporan Tata Kelola sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.✓ PD. BPR NTB Lombok Tengah sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah anggota Dewan Pengawas baru terpenuhi 1 (satu) orang. Dewan Pengawas yang ada tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR/BPRS dan/atau Bank Umum lainnya. Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan	

Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Pengawas menyediakan waktu untuk menyelenggarakan Rapat dengan Direksi, Divisi dan Pejabat Eksekutif lainnya pada Rapat Evaluasi triwulanan, telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- ✓ Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank dan tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
- ✓ Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan mulai akhir Desember 2017 namun belum menunjuk Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun Pedoman Kerja, system dan prosedur kepatuhan, telah melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki namun belum menyeluruh. Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum maksimal dalam penerapan kepatuhan yang terindikasi masih ditemukannya pelanggaran ketentuan dalam operasional bank namun cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK.
- ✓ Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan cukup independen terhadap satuan kerja lainnya serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama namun bank belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM (dalam bentuk pelatihan khusus audit) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pejabat Eksekutif telah memiliki pedoman kerja serta system dan prosedur untuk melakukan tugasnya serta telah dikinikan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan audit dilaksanakan cukup memadai dan independen yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit serta tindak lanjut hasil audit. Penyusunan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2019 telah dilaporkan kepada OJK.
- ✓ Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS dan Bank

telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK didalam Laporan Tahunan. Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu.

- ✓ Bank telah mengatur Kebijakan, system dan prosedur terkait dengan BMPK didalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang telah dimiliki dan dikinikan. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK serta tidak terdapat pelanggaran dan/atau melampauai BMPK sesuai ketentuan.
- ✓ Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas sesuai dengan visi misi BPR serta telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK. RBB BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
- ✓ Bank telah menyusun laporan Publikasi setiap triwulan, ditandatangani oleh Direktur Utama dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK. Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu dan pelayanan pengaduan telah diadministrasikan dengan baik.

a. *Action Plan* Penerapan Tata Kelola dan Target Penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang sesuai ketentuan OJK paling lambat bulan Januari 2020.
2. Menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan paling lambat bulan September 2020.
3. Melengkapi kekosongan jabatan Dewan Pengawas paling lambat bulan Januari 2020.
4. Secara bertahap akan melakukan review/mengkinikan dan menyusun SOP-SOP dan Ketentuan internal terutama yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lainnya, selesai paling lambat Desember 2020.

5. Meningkatkan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern.
6. Menerapkan Manajemen Risiko secara penuh setelah Manajemen Risiko berlaku secara efektif.
7. Meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap operasional bank agar pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir, dan melakukan pemantauan kepatuhan terhadap laporan-laporan eksternal (Laporan kepada OJK) agar tidak terjadi keterlambatan.

b. Kekuatan Pelaksanaan GCG :


1. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi PD. BPR NTB Lombok Tengah, diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik.
2. PD. BPR NTB Lombok Tengah diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
3. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko.
4. Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan fungsi pengawasannya cukup independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana audit yang telah dibuat serta temuan-temuan hasil auditnya telah ditindak lanjuti secara memadai.
5. BPR cukup berhasil dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK, tidak ditemukan pelanggaran yang sistematis dalam operasional bank.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian 31 Desember 2019 ini kami susun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi bank BPR NTB Lombok Tengah. Kami sadari bahwa pada tahun 2019 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2020 ini. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Praya, 30 April 2020

PD. BPR NTB Lombok Tengah

Dewan Pengawas

Dewi Ratawati, SE.,MM
Ketua Dewan Pengawas

Direksi

Ria Prayuniarti, SP
Direktur Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN
PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama : PD. BPR. NTB. Lombok Tengah

Posisi : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,07	BAIK
Analisis	
<p>Adapun hasil penilaian Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian akhir Desember 2019, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah Direksi baru terpenuhi 1 (satu) orang dan tidak dapat bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Direksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham. Direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Direksi dengan jajaran Divisi dan Pejabat Eksekutif lainnya telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan beberapa diantaranya menjadi produk Keputusan Direksi. Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara tertulis. Direksi menyampaikan Laporan Tata Kelola sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.✓ PD. BPR NTB Lombok Tengah sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah anggota Dewan Pengawas baru terpenuhi 1 (satu) orang. Dewan Pengawas yang ada tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR/BPRS dan/atau Bank Umum lainnya. Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Pengawas menyediakan waktu untuk menyelenggarakan Rapat	

dengan Direksi, Divisi dan Pejabat Eksekutif lainnya pada Rapat Evaluasi triwulanan, telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- ✓ Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank dan tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
- ✓ Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan mulai akhir Desember 2017 namun belum menunjuk Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun Pedoman Kerja, system dan prosedur kepatuhan, telah melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki namun belum menyeluruh. Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum maksimal dalam penerapan kepatuhan yang terindikasi masih ditemukannya pelanggaran ketentuan dalam operasional bank namun cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK.
- ✓ Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan cukup independen terhadap satuan kerja lainnya serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama namun bank belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM (dalam bentuk pelatihan khusus audit) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pejabat Eksekutif telah memiliki pedoman kerja serta system dan prosedur untuk melakukan tugasnya serta telah dikinikan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan audit dilaksanakan cukup memadai dan independen yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit serta tindak lanjut hasil audit. Penyusunan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2019 telah dilaporkan kepada OJK.
- ✓ Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS dan Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada

OJK didalam Laporan Tahunan. Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu.

- ✓ Bank telah mengatur Kebijakan, system dan prosedur terkait dengan BMPK didalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang telah dimiliki dan dikinikan. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK serta tidak terdapat pelanggaran dan/atau melampauai BMPK sesuai ketentuan.
- ✓ Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas sesuai dengan visi misi BPR serta telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK. RBB BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
- ✓ Bank telah menyusun laporan Publikasi setiap triwulan, ditandatangani oleh Direktur Utama dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK. Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu dan pelayanan pengaduan telah diadministrasikan dengan baik.

a. *Action Plan* Penerapan Tata Kelola dan Target Penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang sesuai ketentuan OJK paling lambat bulan Januari 2020.
2. Menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan paling lambat bulan September 2020.
3. Melengkapi kekosongan jabatan Dewan Pengawas paling lambat bulan Januari 2020.
4. Secara bertahap akan melakukan review/mengkinikan dan menyusun SOP-SOP dan Ketentuan internal terutama yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lainnya, selesai paling lambat Desember 2020.
5. Meningkatkan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern.

6. Menerapkan Manajemen Risiko secara penuh setelah Manajemen Risiko berlaku secara efektif.
 7. Meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap operasional bank agar pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir, dan melakukan pemantauan kepatuhan terhadap laporan-laporan eksternal (Laporan kepada OJK) agar tidak terjadi keterlambatan.
- b. Kekuatan Pelaksanaan GCG :
1. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi PD. BPR NTB Lombok Tengah, diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik.
 2. PD. BPR NTB Lombok Tengah diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
 3. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko.
 4. Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan fungsi pengawasannya cukup independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana audit yang telah dibuat serta temuan-temuan hasil auditnya telah ditindak lanjuti secara memadai.
 5. BPR cukup berhasil dalam menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan OJK, tidak ditemukan pelanggaran yang sistematis dalam operasional bank.

Praya, 30 April 2020

PD. BPR NTB Lombok Tengah

Dewan Pengawas



[Signature]

***Dewi Ritawati, SE., MM**
Ketua Dewan Pengawas

Direksi



[Signature]

Ria Prayuniarti, SP
Direktur Utama